



**PUTUSAN**

**No. 1908 K/PID/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DARUL RIDWAN bin DARMAWAN** ;  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun/3 Maret 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Mayor Zen No. 4 RT. 07/02  
Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan  
Kalidoni Palembang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2009 sampai dengan tanggal 4 Mei 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Mei 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 13 Juni 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2009 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2009 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 4 September 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 508/2009/S.248.TAH/PP/2009/MA tanggal 5 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 September 2009 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1908 K/PID/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 509/2009/S.248.TAH /PP/2009/MA tanggal 5 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Darul Ridwan Bin Darmawan, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2009 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di SPBU Nomor 24.311133 Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa bertemu dengan Awaludin alias Udin, kemudian Awaludin alias Udin berkata kepada Terdakwa sambil memegang uang palsu 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) "ini uang dari Rosidi dio jualan barang pecah belah dibayar orang dengan menggunakan uang palsu, tolong dibawa ke dusun, kau tulah yang pacaknyo" kemudian Terdakwa menjawab: iyolah nanti saya usahakan kalau bisa" kemudian Terdakwa mengambil uang palsu 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut setelah itu Terdakwa memasukkan uang palsu 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam dompetnya, kemudian Terdakwa pergi untuk berjualan barang pecah belah ke daerah Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Kharisma warna biru hitam BG 3768 MK, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mau pulang dari berjualan barang pecah belah di Prabumulih menuju Palembang dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma sesampainya Terdakwa di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim mau mengisi minyak bensin sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan barang dagangan pecah belah milik Terdakwa dari jok sepeda

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1908 K/PID/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa, setelah meletakkan barang dangannya kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor milik Terdakwa ketempat pengisian minyak bensin dan Terdakwa melihat ada sepeda motor mau mengisi minyak bensin juga lalu petugas SPBU menyuruh Terdakwa untuk memajukan sepeda motor milik Terdakwa karena mau diisi minyak bensin namun Terdakwa berkata kepada petugas SPBU “biarlah dia/sepeda motor itu dulu” lalu petugas SPBU menjawab “biarlah ada petugas yang lain” setelah mendengar perkataan petugas Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor Terdakwa untuk diisi minyak bensin, kemudian setelah sepeda motor milik Terdakwa diisi minyak bensin oleh Petugas SPBU sebanyak 3,3 liter dengan nominal harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet dari saku celana Terdakwa untuk membayar minyak bensin kepada petugas SPBU, kemudian Terdakwa berkata kepada petugas SPBU sambil menunjukkan isi dompet Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sambil Terdakwa berkata kepada petugas SPBU “nah dek tidak ada uang kecil ini uang besar semua” lalu petugas SPBU menjawab “tidak apa-apa” dan Terdakwa teringat bahwa ada uang palsu di dompet Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung mengeluarkan uang palsu tersebut untuk membayar minyak bensin yang diisi oleh petugas SPBU kemudian uang tersebut diambil oleh petugas SPBU kemudian petugas SPBU membayar pengembalian kepada Terdakwa sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian uang pengembalian dari petugas SPBU tersebut diambil oleh Terdakwa, setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang pecah belah yang Terdakwa letakkan tadi, pada saat Terdakwa sedang mengikat barang pecah belah milik Terdakwa tadi ke jok sepeda motor milik Terdakwa kemudian datanglah petugas SPBU dan berkata kepada Terdakwa “sebentar pak, bapak dipanggil ke kantor dulu” lalu Terdakwa menjawab “iya” dan Terdakwa bersama petugas SPBU pergi ke kantor SPBU, pada saat di kantor SPBU Terdakwa bertemu dengan anggota polisi yang sedang menjaga keamanan SPBU, kemudian petugas SPBU berkata kepada Terdakwa sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa membayar minyak bensin dan petugas SPBU berkata kepada Terdakwa “ini uang palsu” di tes menggunakan sinar laser, tak lama kemudian datanglah anggota polisi Polsek Gelumbang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Kantor Polsek Gelumbang ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1908 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab : 490/DUF/2006 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Drs. Bambang Priyo Wardhono, AKP Yan Parigosa, S.Si, Iptu Rifan Wijaya, ST dan Iptu Reza Candrajaya, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Subagiyanto, M. Si didapat kesimpulan sebagai berikut :

No.	Faktor yang Diamati	Uang Kertas Rupiah Pemandang	Uang Kertas Rupiah yang Diduga Palsu
1.	Kertas Jenis	Terbuat dari bahan kertas khusus, tidak mudah robek dengan sinar UV tidak memendar.	Terbuat dari bahan kertas biasa, mudah robek, dengan sinar UV memendar.
2.	Tanda Air	Berupa gambar pahlawan nasional WR. Soepratman, berelief, nampak jelas dengan sinar tembus dan tidak tampak dengan sinar UV.	Ada tiruan, berupa cetakan pada sisi belakang dengan sinar UV tampak jelas.
3.	Benang Pengaman	Berupa garis melintang dianyam pada sisi belakang memuat tulisan "BI 100.000" dengan UV berpendar warna merah.	Ada tiruan, berupa cetakan pada sisi belakang dengan sinar UV tidak berpendar.
4.	Invisible ink (dengan UV)	Ada berupa angka nominal 100.000 berwarna keemasan dan gedung MPR-DPR warna kemerahan.	Tidak ada.
5.	Recto Verso	Saling mengisi pada kedua permukaan.	Tidak saling mengisi.
6.	Latent Image	Berupa tulisan BI dilihat dari sisi tertentu berelief.	Tidak terlihat dan tidak berelief.
7.	Optical Variable Ink	Dengan sudut pandang yang berbeda terjadi perubahan warna.	Warna tunggal.



8.	Tehnik Cetak	Kombinasi cetak datar, cetak dalam dan cetak tinggi.	Cetak printer.
9.	Tulisan Micro	Terbaca jelas dengan mikroskop.	Terbaca tidak jelas.
10.	Irisafe Pigmen	Berubah warna dari sudut pandang tertentu.	Tidak ada.
11.	Blind Code	Berupa dua buah lingkaran yang di embose dari sisi belakang	Tidak ada.

Kesimpulan :

1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri gambar Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta, tahun emisi 2004 dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I diatas adalah Palsu, Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak Printer ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Darul Ridwan Bin Darmawan, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2009 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di SPBU Nomor 24.311133 Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa bertemu dengan Awaludin alias Udin, kemudian Awaludin alias Udin berkata kepada Terdakwa sambil memegang uang palsu 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) "ini uang dari Rosidi dio jualan barang pecah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah dibayar orang dengan menggunakan uang palsu, tolong dibawa ke dusun, kau telah yang pacaknyo” kemudian Terdakwa menjawab: iyolah nanti saya usahakan kalau bisa” kemudian Terdakwa mengambil uang palsu 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut setelah itu Terdakwa memasukkan uang palsu 1 (satu) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam dompetnya, kemudian Terdakwa pergi untuk berjualan barang pecah belah ke daerah Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Kharisma warna biru hitam BG 3768 MK, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mau pulang dari berjualan barang pecah belah di Prabumulih menuju Palembang dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma sesampainya Terdakwa di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Terdakwa berhenti di SPBU No. 24.311133 Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim mau mengisi minyak bensin sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan barang dagangan pecah belah milik Terdakwa dari jok sepeda motor Terdakwa, setelah meletakkan barang dagangannya kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor milik Terdakwa ketempat pengisian minyak bensin dan Terdakwa melihat ada sepeda motor mau mengisi minyak bensin juga lalu petugas SPBU menyuruh Terdakwa untuk memajukan sepeda motor milik Terdakwa karena mau diisi minyak bensin namun Terdakwa berkata kepada petugas SPBU “biarlah dia/sepeda motor itu dulu” lalu petugas SPBU menjawab “biarlah ada petugas yang lain” setelah mendengar perkataan petugas Terdakwa langsung membuka jok sepeda motor Terdakwa untuk diisi minyak bensin, kemudian setelah sepeda motor milik Terdakwa diisi minyak bensin oleh Petugas SPBU sebanyak 3,3 liter dengan nominal harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet dari saku celana Terdakwa untuk membayar minyak bensin kepada petugas SPBU, kemudian Terdakwa berkata kepada petugas SPBU sambil menunjukkan isi dompet Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sambil Terdakwa berkata kepada petugas SPBU “nah dek tidak ada uang kecil ini uang besar semua” lalu petugas SPBU menjawab “tidak apa-apa” dan Terdakwa teringat bahwa ada uang palsu di dompet Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung mengeluarkan uang palsu tersebut untuk membayar minyak bensin yang diisi oleh petugas SPBU kemudian uang tersebut diambil oleh petugas SPBU kemudian petugas SPBU membayar pengembalian kepada Terdakwa sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian uang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1908 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dari petugas SPBU tersebut diambil oleh Terdakwa, setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang pecah belah yang Terdakwa letakkan tadi, pada saat Terdakwa sedang mengikat barang pecah belah milik Terdakwa tadi ke jok sepeda motor milik Terdakwa kemudian datanglah petugas SPBU dan berkata kepada Terdakwa “sementar pak, bapak dipanggil ke kantor dulu” lalu Terdakwa menjawab “iya” dan Terdakwa bersama petugas SPBU pergi ke kantor SPBU, pada saat di kantor SPBU Terdakwa bertemu dengan anggota polisi yang sedang menjaga keamanan SPBU, kemudian petugas SPBU berkata kepada Terdakwa sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa membayar minyak bensin dan petugas SPBU berkata kepada Terdakwa “ini uang palsu” di tes menggunakan sinar laser, tak lama kemudian datanglah anggota polisi Polsek Gelumbang mengamankan Terdakwa beserta barang bukti uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Kantor Polsek Gelumbang ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab : 490/DUF/2006 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Drs. Bambang Priyo Wardhono, AKP Yan Parigosa, S.Si, Iptu Rifan Wijaya, ST dan Iptu Reza Candrajaya, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Subagiyanto, M. Si didapat kesimpulan sebagai berikut :

No.	Faktor yang Diamati	Uang Kertas Rupiah Pemandang	Uang Kertas Rupiah yang Diduga Palsu
1.	Kertas Jenis	Terbuat dari bahan kertas khusus, tidak mudah robek dengan sinar UV tidak memendar.	Terbuat dari bahan kertas biasa, mudah robek, dengan sinar UV memendar.
2.	Tanda Air	Berupa gambar pahlawan nasional WR. Soepratman, berelief, nampak jelas dengan sinar tembus dan tidak tampak dengan sinar UV.	Ada tiruan, berupa cetakan pada sisi belakang dengan sinar UV tampak jelas.
3.	Benang Pengaman	Berupa garis melintang dianyam pada sisi belakang memuat tulisan “BI 100.000” dengan UV berpendar warna merah.	Ada tiruan, berupa cetakan pada sisi belakang dengan sinar UV tidak berpendar.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1908 K/PID/2009



4.	Invisible ink (dengan UV)	Ada berupa angka nominal 100.000 berwarna keemasan dan gedung MPR-DPR warna kemerahan.	Tidak ada.
5.	Recto Verso	Saling mengisi pada kedua permukaan.	Tidak saling mengisi.
6.	Latent Image	Berupa tulisan BI dilihat dari sisi tertentu berelief.	Tidak terlihat dan tidak berelief.
7.	Optical Variable Ink	Dengan sudut pandang yang berbeda terjadi perubahan warna.	Warna tunggal.
8.	Tehnik Cetak	Kombinasi cetak datar, cetak dalam dan cetak tinggi.	Cetak printer.
9.	Tulisan Micro	Terbaca jelas dengan mikroskop.	Terbaca tidak jelas.
10.	Irisafe Pigmen	Berubah warna dari sudut pandang tertentu.	Tidak ada.
11.	Blind Code	Berupa dua buah lingkaran yang di emboss dari sisi belakang	Tidak ada.

**Kesimpulan :**

1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri gambar Dr. Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta, tahun emisi 2004 dengan gambar, tahun emisi dan nomor seri seperti tercantum pada butir I diatas adalah Palsu, Kepalsuan uang kertas rupiah tersebut adalah hasil cetak Printer ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 246 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 23 Juni 2009 sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Darul Ridwan Bin Darmawan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan uang palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Darul Ridwan Bin Darmawan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam biru BG 3768 MK, No. JB12E1060544, Nomor Rangka : MH1JB12115K060871, 1 (satu) buah dompet warna kuning merk Gumensi dan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
  - 1 (satu) unit lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) No. Seri MCM 632135 tahun 2004 ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 172/Pid.B/2009/PN.ME tanggal 7 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darul Ridwan Bin Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan uang yang waktu diterima diketahuinya palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam biru BG 3768 MK, No. JB12E-1060544 No. Rang: MH1JB12115K060871 ;
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning merk Gumensi ;
  - Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) No. Seri MCM 632135 tahun 2004 ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1908 K/PID/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang Nomor : 207/PID/2009/PT.PLG tanggal 13 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 7 Juli 2009 Nomor : 172/Pid.B/2009/PN.ME khusus tentang beratnya penjatuhan pidana yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darul Ridwan Bin Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan uang yang waktu diterima diketahuinya palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam biru BG 3768 MK, No. JB12E-1060544 No. Rang: MH1JB12115K060871 ;
  - 1 (satu) buah dompet warna kuning merk Gumensi ;
  - Uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ; dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) No. Seri MCM 632135 tahun 2004 ; dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 15/Akta.Pid/2009/PN.ME yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 September 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 9 September 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 28 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 9 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Tinggi tersebut terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan efek jera terhadap Terdakwa, yakni : Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1908 K/PID/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 245 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **17 NOVEMBER 2009** oleh H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd

SUWARDI, SH

ttd

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Ketua :

ttd

H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

**MACHMUD RACHIMI, S.H., MH.**

NIP. 040.018.310.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1908 K/PID/2009